



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

**PENGADILAN NEGERI
BANJARNEGARA**
JL. Letjend. Soeprapto No.121/44
Kabupaten Banjarnegara

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 KUHP)

Nomor. 4/Pid.C/2022/PN Bnr

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS HIDAYAT Bin KARDI MAHMUDIN;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 21 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Simbang Rt 007/ Rw 002, Kec. Mandiraja,
Kab.Banjarnegara
Agama : Islam;
Pekerjaan : karyawan swasta;

Dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan :

Alin Maskury, SH.----- HAKIM

Suwarno, SH.-----PANITERA PENGGANTI

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polres
Banjarnegara Kab.Banjarnegara pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa diajukan kepersidangan dengan uraian singkat kejadian dari
Penyidik melanggar Pasal 364 KUHP;

Dipersidangan Penyidik telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi
yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUJAMAL Bin MUHMEDI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai pekerja di PT Veronique Indonesia yang terletak di Desa Wanadri Rt 001 Rw 002 Kec Bawang, Kab. Banjarnegara;
 - Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis 18 Agustus 2022 mengetahui berdasarkan keterangan Danang sesama security jika telah ditemukan

Halaman 1 4/Pid.C/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
potongan emas yang di bungkus dalam sachet plastik di dalam box lampu di meja kerja AGUS HIDAYAT pada saat pengecekan rutin perusahaan;

- Bahwa setelah mengetahui saksi lapor kepada saksi ACHEP dan kemudian saksi bersama saksi ACHEP melaporkannya kepada saksi MARTIN sebagai General Maganer pada perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi jika benar AGUS HIDAYAT yang mengambil potongan emas milik perusahaan tersebut, lalu ada lagi potongan emas yang sempat dibawa pulang oleh AGUS HDAYAT, jadi total yang ditemukan di meja kerja ada 1 sachet lalu sisa 10 sachet ada di rumah AGUS HIDAYAT;
- Bahwa AGUS HIDAYAT tidak pernah meminta ijin dari perusahaan dalam hal mengambil potongan emas tersebut;
- Bahwa AGUS HIDAYAT dalam melakukan perbuatannya tidak pernah melibatkan orang lain hanya melakukan aksinya sendiri;
- Bahwa total kerugian perusahaan atas kejadian ini adalah kira-kira sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Saksi ACHEP VERI PENDHINA bin MUJI PRABOWO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai pekerja di PT Veronique Indonesia yang terletak di Desa Wanadri Rt 001 Rw 002 Kec Bawang, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis 18 Agustus 2022 mengetahui berdasarkan keterangan saksi SUJAMAL sesama security jika telah ditemukan potongan emas yang di bungkus dalam sachet plastik di dalam box lampu di meja kerja AGUS HIDAYAT pada saat pengecekan rutin perusahaan;
- Bahwa setelah mengetahui saksi ACHEP melaporkannya kepada saksi MARTIN sebagai General Maganer pada perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi jika benar AGUS HIDAYAT yang mengambil potongan emas milik perusahaan tersebut, lalu ada lagi potongan emas yang sempat dibawa pulang oleh AGUS HDAYAT, jadi total yang ditemukan di meja kerja ada 1 sachet lalu sisa 10 sachet ada di rumah AGUS HIDAYAT;
- Bahwa AGUS HIDAYAT tidak pernah meminta ijin dari perusahaan dalam hal mengambil potongan emas tersebut;
- Bahwa AGUS HIDAYAT dalam melakukan perbuatannya tidak pernah melibatkan orang lain hanya melakukan aksinya sendiri;
- Bahwa total kerugian perusahaan atas kejadian ini adalah kira-kira sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 2 4/Pid.C/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti berupa emas yang dimilikinya oleh Hakim ternyata Terdakwa tidak tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Keterangan Terdakwa AGUS HIDAYAT Bin KARDI MAHMUDIN:

- Bahwa pada kurun waktu bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 tersangka sudah megambil total 11 item potongan emas milik PT Veronique Indonesia tempat tersangka bekerja secara beberapa tahap;
- Bahwa tersangka tidak pernah meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk mengambil beberapa potongan emas tersebut;
- Bahwa cara tersangka mengambil potongan emas tersebut dilakukan dengan cara memotong dengan tang lalu dimasukkan ke dalam lipatan baju kerja dan setelah jam pulang kantor tersangka kemudian membawanya pulang ke rumah;
- Dalam aksinya tersangka melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa potongan emas tersebut nantinya hendak tersangka jual dan hasil penjualannya hendak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Penyidik dipersidangan mengajukan Barang bukti berupa 11 item potongan emas;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AGUS HIDAYAT Bin KARDI MAHMUDIN.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Uraian singkat kejadian dari Penyidik dan keterangan lainnya;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang diajukan yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat jika sebagaimana ketentuan Pasal 364 KUHP jika Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yakni melakukan pencurian beberapa potongan emas milik PT Veronique Indonesia yang terletak di di Desa Wanadri Rt 001 Rw 002 Kec Bawang, Kab. Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan pada pokoknya jika batasan jumlah kerugian dalam tindak pidana ringan khusus diantaranya dalam Pasal 364 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 3 4/Pid.C/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa terdakwa tidak pidana sebagaimana didakwakan oleh penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka Hakim berpendapat kalau dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanyalah bersifat mendidik berupa pemidanaan bersyarat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan bukan merupakan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HIDAYAT Bin KARDI MAHMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,18 gram dengan kadar 14 karat
- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,21 gram dengan kadar 14 karat
- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,22 gram dengan kadar 14 karat
- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,22 gram dengan kadar 14 karat
- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,23 gram dengan kadar 14 karat
- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,30 gram dengan kadar 14 karat
- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,32 gram dengan kadar 14 karat
- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,32 gram dengan kadar 14 karat
- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,25 gram dengan kadar 18 karat
- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,23 gram dengan kadar 20 karat
- 1 (satu) buah potongan emas seberat 0,60 gram dengan kadar 14 karat

Dikembalikan melalui ACHEP VERI PENDHINA bin MUJI PRABOWO.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh **ALIN MASKURY, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUWARNO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh **DHILA PRASETYA JAKA LELANA, SH** Penyidik pada Polres Banjarnegara serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUWARNO, SH

ALIN MASKURY, S.H